

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 6745 /2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tafa Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya Nomor : Kd.10.23/3/PP.00.5/1251/2006, tanggal 29 Agustus 2006 tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta “ **NURUL FIQHIYAH** “ Jln. Sidangsari Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 19 Oktober 2006.

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



[Handwritten Signature]
Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si *R*
NIP : 150 170 635

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 6745 / 2006, Tanggal 19 Oktober 2006.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. " NURUL FIQHIYAH " Jalan Sidangsari Kelurahan : Setiamulya Kecamatan : Tamansari Kota : Tasikmalaya	21.2.32.23.02.036	D/Kw.10/MTs/1272/2006

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIFF, M.S.i
NIP : 150 170 635.



Pendirian Madrasah

Lampiran IV Elemen Direktur Jenderal
Pembinaan Kembangan Agama Islam
Nomor : E.A/PP/03.2/04/02.A/07



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/ 1272 /2006.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/ PP.00.5/ 6745 /2006,
Tanggal 19 Oktober 2006.


Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTs. NURUL FIQHIYAH
ALAMAT : Jl. Sindangsari
KECAMATAN : Tamansari
KOTA : Tasikmalaya
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YYS. : Yys. Nurul Fhiqiyah
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2006

Dengan ini diberikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	2	3	0	2	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Oktober 2006
An. **KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM**


Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si
NIP. 150 170 635



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
Nomor : 32.78/MTs/38/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya Nomor : Kd.10.23/3/PP.00.4/075/2010
Tanggal 25 Juni 2010


Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs NURUL FIQIYAH
Alamat : Kp. Sindangsari Setiamulya
Desa/Kelurahan : Setiamulya
Kecamatan : Tamansari
Kab/Kota : Kota Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Nomor Statistik Lama : 212322302036

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	2	1	2	3	2	7	8	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 25 Juni 2010
KEPALA



Drs. H. DEDE ABDULLAH, MH
NIP 19540615 197603 1 005